



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmpptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0049/V/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/1162/Tahun2024 Tanggal 27
Mei 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : KH. Labib Mudhofar
Nama Satuan Pendidikan : PKBM "Al Sunniyyah"
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Ngumbulan, Candimulyo,
Kedu, Temanggung
Jenis Pendidikan : PKBM
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2024
Nomor Induk Berusaha : 1309230128041
Nomor Akta Notaris : AHU-0004723.AH.01.04.Tahun
2019
Berlaku Sampai Dengan : 27 Mei 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip